



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~304~~ /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI SMK NEGERI 2 LAHAT  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 032/3337/BPKAD-V/2021 tanggal 29 Oktober 2021 telah disetujui Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/1631/Set.2/Disdik.SS/2022 tanggal 4 Februari 2022 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Hasil Bongkaran Bangunan tanggal 2 Desember 2021 telah dilakukan pemusnahan terhadap hasil bongkaran bangunan yang tidak memungkinkan untuk digunakan kembali dengan cara dibakar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

*h* H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel selaku Pengelola Barang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang